

PEMASUKAN ALAT BONGKAR MUAT KAPAL DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS BATAM PADA PT. GOLDEN GATE MANDIRI BATAM

¹Dafid Ginting, ² Tripanto H.Togatorop, ³Yefta Vianus Marbun

¹ Nautika, ^{2,3}KPNK , Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

email: dafidginting12@gmail.com

Abstrak. Mandiri Batam melaksanakan kegiatan pemasukan alat bongkar muat kapal di Batam, khususnya di pelabuhan Batu Ampar. Proses pelaksanaan pemasukan alat bongkar muat kapal dimulai dari menjalin hubungan kerja sama antara shipper (pengirim) dan consignee (penerima), dan hubungan dari setiap instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemasukan alat bongkar muat kapal tersebut. Dengan adanya hubungan yang baik antara shipper dan consignee khususnya di pelabuhan terhadap instansi-instansi yang terkait yang dilakukan oleh PT. Golden Gate Mandiri Batam merupakan salah satu bentuk untuk menjaga arus pelaksanaan pemasukan alat bongkar muat kapal, dan setiap pemasukan barang lainnya. Setelah adanya hubungan kerja sama, maka pihak shipper akan mengirim dokumen pelengkap pabean melalui e-mail, dan pihak PPJK akan menginput dokumen PIB sesuai dengan barang yang akan masuk (BL, Invoice & Packing List). Setelah selesai penginputan dan mencetak dokumen PIB, maka dokumen tersebut akan diajukan ke kantor Pelayanan Bea dan Cukai dengan membawa dokumen PIB beserta dokumen pelengkap pabean, dan petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan dokumen, setelah dokumen PIB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan tidak melanggar aturan Bea dan Cukai, maka petugas Bea dan Cukai akan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Setelah terbitnya SPPB, maka alat bongkar muat kapal sudah bisa dikeluarkan dari pelabuhan/ kawasan pabean.

Kata Kunci: Alat,Bongkar Muat,Kawasan Bebas

Abstrack, Mandiri Batam carries out ship loading and unloading equipment import activities in Batam, especially at Batu Ampar port. The process of implementing the importation of ship loading and unloading equipment starts from establishing a cooperative relationship between the shipper (sender) and the consignee (recipient), and the relationship between each agency involved in the implementation of the importation of ship loading and unloading equipment. With the existence of a good relationship between shipper and consignee, especially at the port, with related agencies carried out by PT. Golden Gate Mandiri Batam is one form of maintaining the flow of import of ship loading and unloading equipment, and every other import of goods. After there is a cooperative relationship, the shipper will send complementary customs documents via e-mail, and the PPJK will input PIB documents according to the goods to be entered (BL, Invoice & Packing List). After completing inputting and printing the PIB document, the document will be submitted to the Customs and Excise Service office by bringing the PIB document along with complementary customs documents, and Customs and Excise officers will check the documents, after the PIB document is in accordance with the complementary customs documents and does not violate the rules Customs and Excise, the Customs and Excise officer will

issue a Goods Release Approval Letter (SPPB). After the SPPB is issued, the ship's loading and unloading equipment can be removed from the port/customs area.

Keywords: *Tool, Unload, Free Zone*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyongsong perdagangan bebas yang semakin pesat maka perusahaan pelayaran di tuntut untuk bisa melayani dokumen impor (barang masuk) khususnya pada kawasan bebas Batam, barang-barang milik customer yang di angkut oleh kapal laut dengan secepat mungkin antar pelabuhan sehingga kelancaran arus kapal dan barang di pelabuhan akan berjalan lancar dan mendukung perdagangan bebas.

Dalam bidang impor, umumnya yang di impor adalah seperti bahan baku industri, mesin-mesin, bahan-bahan kimia, peralatan-peralatan yang menunjang kegiatan bongkar muat dan ditambah dengan barang-barang modal untuk pelaksanaan pembangunan. Selain itu impor juga menyangkut bahan/ barang kebutuhan konsumsi yang belum dapat di produksi dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terdapat beberapa kegiatan usaha jasa di pelabuhan sebagai penunjang kegiatan angkutan laut salah satunya yaitu kegiatan bongkar muat barang. Menurut Pasal 1 ayat 14 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan, kegiatan bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery. Kegiatan bongkar muat ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut, dimana barang yang akan diangkut ke kapal atau yang akan diturunkan dari kapal ke pelabuhan memerlukan alat bongkar muat untuk dapat dibawa/dipindahkan ke gudang pemilik barang. Maka pihak perusahaan PBM memfasilitasi alat bongkar muat kapal tersebut seperti fasilitas-fasilitas operasional penanganan muatan yaitu : shore crane, hook crane, spreader, dll. Untuk memperlancar kegiatan bongkar muat, maka perlu dilakukannya pemasukan alat bongkar muat kapal. Maka pihak Ekspedisi Mutan Kapal Laut (EMKL) atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) sangatlah dibutuhkan dalam pemasukan alat bongkar muat tersebut terutama dalam pengurusan dokumen PIB sampai pengeluaran barang dari pelabuhan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor, Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam pemasukan barang, oleh karena itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pengaruh positif dan pelayanan yang baik dalam kegiatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Metode lapangan (Field Research)

Yaitu suatu tinjauan bagi penulis yang dilaksanakan secara langsung kelapangan atau penelitian dengan fakta yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas tentang Pemasukan Alat Bongkar Muat Kapal Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Batam selama menjalankan Praktek Darat (Prada) di PT. Golden Gate Mandiri Batam.

2. Metode perpustakaan (Librabry Research)

Yaitu salah satu cara yang dilakukan penulis dalam memperoleh teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian dengan cara mempelajari/mencari buku di perpustakaan, toko-toko buku, dan juga melalui internet..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Adapun fakta yang pernah terjadi di atas MT. ALPHA selama penulis bekerja di atas kapal sebagai *Chief Officer* adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya alat yang memadai untuk melakukan transfer sisa minyak pencucian

Beberapa kasus yang penulis alami sewaktu bekerja di MT. ALPHA disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana adalah hal yang paling dominan disamping pentingnya ABK yang terampil dalam pencegahan polusi laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Pada tanggal 12 Maret 2014 setelah proses pencucian tanki selesai dimana air sisa pencucian disimpan di dalam *Slop Tank* kemudian ketika kapal akan memompa sisa pencucian (Transfer sisa pencucian) ke kapal slop, (*Slop Barge*), ditemukan selang (*Hose*) dalam keadaan tidak baik sebagaimana semestinya, maka untuk menghindari pencemaran, dilakukan pemantauan selang (*Hose*) secara terus menerus pada saat proses *transfer* sisa minyak pencucian, sehingga apabila ada kebocoran pada selang (*Hose*) dapat segera diambil tindakan dengan cara menghentikan pompa secara cepat. Dalam hal *tank cleaning* peralatan sangat penting untuk menghindari tumpahan minyak ke laut.

2. Rendahnya Pengetahuan ABK dalam melaksanakan tugas *tank cleaning*

Pada tanggal 24 Juni 2014, Saat penulis bekerja sebagai *Chief Officer* menemukan bosun dan ABK akan melakukan *tank cleaning*, tetapi lubang lubang dari *deck Scupper* tidak di tutup. Hal ini sangat berbahaya apabila pada saat *tank cleaning* ada tumpahan minyak di *deck*, sehingga minyak akan jatuh di laut dan akan mencemari laut.

Berdasarkan kenyataan yang demikian maka sangat perlu pemberian bimbingan kepada para perwira dan semua ABK tentang pentingnya arti menjaga kelestarian lingkungan laut, serta petunjuk tata cara dan prosedur dalam melakukan *tank cleaning*. Sehingga pada saat *tank cleaning* tidak ada tumpahan minyak ke laut

B.Tatalakasana Pemasukan Alat Bongkar Muat Kapal Dari Luar Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas Batam.

1.Dokumen pelengkap pabean/ Custom clearance

Menurut Undang-Undang PMK Republik Indonesia nomor 48/PMK 04/2012 Menetapkan : peraturan menteri keuangan tentang pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pasal 1 ayat 14 Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Missalnya :

a.Invoice

Merupaka salah satu dokumen daftar barang kiriman yang tertera di dalamnya jumlah dan berat barang, harga satuan dan harga total barang. Pada bagian ini diisi nomor dan tanggal invoice.

b.Bill of Lading

Merupakan suatu dokumen kontrak antara pengangkut dan pengirim barang, terdiri atas 3 (tiga) original dan lainnya merupakan copy, memuat nama pengirim (shipper), penerima (consignee), notify party (orang atau badan hukum yang diberikan kuasa untuk menerima, mengurus, dan membayar ke pengurusan barang yang di impor), nama sarana pengangkut, pelabuhan muat dan tujuan, jumlah barang/container dan berat barang.

c.Packing List

Dokumen ini merupakan suatu daftar kemasan yang mnyertai dan harus mengikuti commercial invoice. Packing List yang merupakan suatu pernyataan tentang isi dari peti kemas, jumlah barang, jenis barang, ukuran, masing-masing kemasan diberikan nomor atau inisial importer untuk mempermudah pengenalan perusahaan pemesan barang.

d.Inward Manifest/ BC 1.1

Merupakan suatu dokumen sarana pengangkut yang berupa suatu daftar muatan barang-barang yang diangkut, dengan rincian : nomor daftar,

nama/inisial penerima, tujuan (nama pelabuhan), nama Negara dan nomor kode harmonized system (HS) code yang menunjukkan jenis barang yang ada dalam kemasan.

e.Masterlist

Adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan akan digunakan yang disusun oleh Kontraktor yang digunakan untuk operasi Perminyakan, Gas dan Panas Bumi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi yang selanjutnya disebut Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI). Yang dimaksud dengan Barang Operasi disini adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan Kontraktor Pertamina yang bekerjasama dengan Badan Pelaksana.

f.Surat Kuasa

Adalah surat pelimpahan kuasa dari pihak pertama atau pemilik barang (shipper) ke pihak kedua atau pihak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) untuk mengurus dokumen-dokumen pemilik barang.

g.Surat Pernyataan

Menerangkan bahwa pemilik barang meyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada PPJK untuk mengurus barangnya.

h.NPWP/ Nomor Pokok Wajib Pajak

Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

i.NIK (Nomor Identitas Kepabeanaan)

Adalah nomor identitas yang bersifat pribadi, yang diberikan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) kepada pengguna Jasa kepabeanaan yang telah melakukan registrasi kepabeanaan. Dalam registrasi kepabeanaan, NIK diperlukan agar pengguna jasa kepabeanaan dapat mengakses atau berhubungan dengan system kepabeanaan, seperti misalnya untuk mengurus izin kegiatan ekspor dan impor.

j.Surat Izin Usaha

Surat izin usaha merupakan alat untuk pembinaan , pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian pengelolaan usaha. Perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha. Izin usaha dapat juga diartikan sebagai identitas dari usaha

sehingga usaha yang anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan peraturan pemerintah dengan tertib.

k.API

Angka Pengenal Impor adalah tanda pengenal sebagai importir. Sehingga setiap impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API. API terdiri atas :

1).API Umum (API-U), hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu tujuan diperdagangkan.

2).API Produsen (API-P), hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi.

2.Instansi-instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemasukan alat bongkar muat kapal.

Dalam pelaksanaan pemasukan alat bongkar muat kapal ada beberapa pihak yang terlibat, antara lain :

a.Shipper

Shipper adalah nama lain eksportir atau pengirim barang. Istilah shipper ini akan selalu dipakai sebagai pengganti kata eksportir / pengirim barang / penjual. Nama dan alamat lengkap shipper harus tertulis jelas di dalam dokumen – dokumen seperti : Bill of Lading, Packing List, Commercial Invoice, PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) ketika Importir mengurus proses pengeluaran barang.

b.Consignee

Consignee adalah nama lain dari importir atau penerima barang. Istilah ini akan selalu di pakai sebagai pengganti kata importir / penerima barang atau pembeli. Nama dan alamat consignee harus tertulis jelas di dalam dokumen seperti : Bill of Lading, Packing List, Commercial Invoice, Certificate Of Origin, PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) PIB (Pemberitahuan Impor Barang) ketika importir mengurus proses pengeluaran barang.

c.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang ke pabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea cukai sering menggunakan istilah custom.

d.Surveyor

Dalam perdagangan ekspor impor, Surveyor bertugas “memastikan” kondisi (kualitas dan kuantitas) barang sesuai dengan yang diminta oleh pihak – pihak yang berkepentingan dengan cara melakukan inspeksi dan kemudian menerbitkan sertifikat. Salah satu perusahaan Surveyor yang cukup populer di Indonesia adalah SUCOFINDO.

e.EMKL (Ekspdisi Muatan Kapal Laut)/ Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal yang bertugas untuk mengurus barang dari pemilik yang secara tertulis telah mendapat kuasa dari pemilik.

f.Freight Forwarder

Definisi dari Freight Forwarder yaitu :

1)Freight Forwarder bekerja hanya atas “perintah” dari pemilik barang yang menginginkan agar barangnya dikirim ketempat lain.

2)Untuk menggerakkan barang muatan tersebut forwarder tidak harus memiliki sarana angkutannya

3)Forwarder bertindak sebagai perantara antara sipengirim, pengangkut, dan penerima barang.

Definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa freight forwarder adalah seseorang atau suatu badan hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang (muatan) dari satu atau beberapa orang, pemilik barang yang dikumpulkan dari satu barang atau beberapa tempat, sampai ketempat tujuan akhir melalui system pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan dengan tanpa harus memiliki sarana pengangkut

g.Bp Batam (Badan Pengusahaan Batam)

Otorita Batam merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)

Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Departemen Perdagangan untuk mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang. Perizinan tersebut diantaranya Perizinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perizinan IT-PT, Perizinan IT Cakram, Perizinan IT Alat Pertanian, Perizinan IT Garam Perizinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perizinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perizinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perizinan Pelapasan Kapal Laut.

3.Penanganan Dokumen Dalam Pemasukan Alat Bongkar Muat Kapal (PIB)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 1 butir 13 Impor adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Bab IV pasal 14 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut Pajak penghasilan pasal 22 Undang-undang pajak penghasilan, dan/atau pembebasan cukai.

Modul PIB adalah modul yang diperlukan oleh pihak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam rangka menyiapkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) khususnya dokumen BC 2.3 untuk dikirimkan ke Bea & Cukai dan menerima semua respon dari Bea & Cukai. Menurut Undang-undang Peraturan Menteri Keuangan No. 103/ PMK.04/ 2006 Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Pulau Batam, Bintan, dan Karimun dipandang perlu untuk menerapkan Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD);. Administrasi Pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan, antara lain perusahaan pelayaran, importir, eksportir dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), yang kemudian dikirim secara elektronik/ system. Data yang di input akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanpa melalui proses re-entry, dimana proses re-entry tersebut mungkin dapat terjadi human error, misalnya kesalahan pada saat penginputan data yang tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean. Selain itu, hal tersebut juga dapat memperlama waktu penginputan.

Pemberitahuan Impor atau disebut BC 2.3 adalah dokumen laporan realisasi impor yang dibuat oleh pihak Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan ditunjukkan untuk disahkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai pada saat akan memasukkan atau mengeluarkan alat bongkar muat kapal/ barang impor dari/ dan ke tempat penimbunan berikat atau kawasan bebas. Dokumen ini hanya bisa dibuat oleh importir atau pihak yang telah memiliki sertifikat PPJK (Pengusaha Pengguna Jasa Kepabeanan).

Adanya Pemberitahuan Impor Barang pada setiap barang impor supaya mengontrol setiap barang yang masuk dan merupakan salah satu upaya untuk melindungi produk dalam negeri.

4. Proses Pelaksanaan Pemasukan Alat Bongkar Muat Kapal

Proses pelaksanaan pemasukan alat bongkar muat kapal yaitu dimulai dari pihak Shipper yang

mengirim/memasukkan alat bongkar muat dan pihak Consignee yang akan menerima barang harus memiliki hubungan kerjasama dari kedua belah pihak. Sebelum menyetujui pemasukan alat bongkar muat tersebut, pihak Perusahaan Pelayaran selaku Agent Kapal, akan saling berhubungan dan berkomunikasi dengan pihak Freight Forwarder / Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) selaku Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan untuk pengurusan dokumen kepabeanan pada alat bongkar muat kapal yang akan di impor. Apabila pihak-pihak sudah menyetujui, shipper akan mengirimkan dari Singapore ke Batam beberapa dokumen seperti Invoice dan Packing List dan dokumen lainnya melalui e-mail untuk dapat menginput dokumen Pemberitahuan Impor Barang sebelum di kirimnya dokumen-dokumen asli yang di perlukan dalam pengajuan dokumen pemasukan/impor alat bongkar muat kapal.

Ketika barang/alat bongkar muat kapal telah masuk dari Singapore ke dalam kawasan bebas Batam, maka barang tersebut akan di periksa oleh pihak Bea dan Cukai dan team surveyor ke kapal untuk memastikan muatan yang diangkut sesuai dengan inward manifest dan masterlist (ijin pemasukan barang bekas dari Bp Batam) atau tidak, dan tidak bisa di keluarkan dari pelabuhan bongkar/ pelabuhan dikarenakan dokumen barang masih dalam pengurusan impor di kantor Pelayanan Bea dan Cukai sampai di terbitkannya Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Penginputan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan menggunakan modul system Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD) sangat perlu di perhatikan kelengkapan data seperti perusahaan pengirim (shipper), perusahaan penerima (consignee), dan pihak Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sesuai dengan dokumen barang dari perusahaan. Begitu juga dengan nomor dan tanggal invoice, nomor dan tanggal Bill of Lading, nomor dan tanggal BC 1.1, berat kotor dan berat bersih pada barang yang di impor, dan nilai C&F (Cost and Freight), Uraian Barang, serta Pos Tarif / HS Code (Harmonized System Code) dimana kode jenis barang dapat di lihat dari BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) atau dapat juga di lihat dari website eService INSW (Indonesia National Single Window) yang merupakan sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information)

dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (single decision making for customs clearance and release of cargoes). Perlu di perhatikan juga dalam pos tarif, nilai PPN (Pajak Penambahan Nilai), PPh (Pajak Penghasilan), dan BM (Bea Masuk) pada alat bongkar muat seperti mobile crane, forklift, spreader dan lain-lain dapat dilihat dari BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) atau eService INSW (Indonesia National Single Window) yaitu bagian HS Code (Harmonized System Code).

Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang sudah di input sampai ada pemberitahuan Ready, maka dokumen PIB di transfer melalui modul system komputer Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD) ke flashdisk sebagai softcopy untuk pemeriksaan dokumen secara system dan menyediakan dokumen-dokumen yang terkait dalam pemasukan alat bongkar muat kapal.

Ketika dokumen di ajukan ke kantor Pelayanan Bea dan Cukai, maka petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen secara system dan manual untuk memastikan kesamaan dokumen Bill of Lading, invoice, dan packing list dengan lembaran PIB dan memeriksa dokumen pelengkap. Ada beberapa tahap yang diberlakukan pada system Bea dan Cukai pada saat selesai pemeriksaan dokumen, yaitu :

- a. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai dengan proses, prosedur, kegiatan, system, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan.
- b. Analyzing point adalah apa bila jenis barang tersebut kena lartas atau dapat dilihat pada eService INSW
- c. Not filed (data tidak ada) adalah terjadi kesalahan pada waktu penginputan/ tidak sesuai dengan BL, Invoice dan Packing List.
- d. Pemeriksaan fisik (Jalur Merah) harus memeriksa barang di tempat penimbunan sementara bersama petugas Bea dan Cukai.
- e. Gate (Jalur hijau) adalah apabila dokumen dan barang yang di beritahukan/diajukan benar sesuai peraturan kepabeanan.

Setelah dokumen diperiksa dan sesuai dengan peraturan kepabeanan, maka system Bea dan Cukai akan menunjukkan status gate, maka system Bea dan Cukai akan otomatis menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Setelah SPPB keluar maka dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen kelengkapan di arsipkan, dimana dokumen PIB terdiri dari 7 (tujuh) lembar dan dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan di distribusikan sebagai berikut :

- a. Rangkap pertama warna putih untuk pengeluaran barang.
- b. Rangkap ke-dua warna biru muda untuk arsip bagian PPJK .
- c. Rangkap ke-tiga warna kuning untuk bagian ke administrasi perusahaan.
- d. Rangkap ke-empat warna merah muda untuk arsip freight forwarder.

Sedangkan untuk lembaran SPPB terdiri dari 2 (dua) lembar dan di distribusikan sebagai berikut :

- a. Lembaran pertama warna putih untuk arsip bagian PPJK
- b. Lembaran ke-dua warna merah muda untuk pengeluaran barang.

Setelah semua diarsipkan, lembaran PIB yang bertujuan untuk pengeluaran barang dibawa bersamaan dengan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan Masterlist ke gate (pintu keluar masuknya barang) yang ada di pelabuhan. Setelah itu, kita menyerahkan dokumen-dokumen PIB, SPPB dan Masterlist ke petugas Bea dan Cukai di pintu/gate bersamaan dengan alat bongkar muat kapal yang telah diangkut oleh cassis atau container, untuk ditanda tangani oleh petugas Bea dan Cukai yang mana bahwasanya alat bongkar muat kapal tersebut sudah dikeluarkan dari pelabuhan/ dari Kawasan Bebas. Setelah itu pihak freight forwarder mengirim alat bongkar muat kapal tersebut ke pemilik barang (consignee) dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Free On Board (FOB)

Pola ini merupakan salah satu dari tiga penyerahan yang sering dipergunakan. FOB adalah ongkos/ uang tambang yang telah diperhitungkan mulai dari ongkos muat hingga barang berada diatas kapal yang merupakan tanggung jawab dari pada shipper, selanjutnya ongkos angkut atau biaya pengapalan dan asuransi ditanggung oleh consignee.

- b. Cost and Freight (C & F)

Adalah ongkos barang di atas kapal sampai di port atau pelabuhan tujuan si importir sudah ditanggung oleh Eksportir. Hanya saja, yang ditanggung disini adalah ongkos perjalanan barang sampai di pelabuhan tujuan saja. Biaya-biaya lain yang ditanggung oleh importer adalah mulai dari pelabuhan tujuan sampai ke gudang pemilik barang.

- c. Cost Insurance Fright (CIF)

CIF merupakan singkatan dari Cost Insurance and Freight. Melihat dari kepanjangannya, CIF mirip dengan CNF hanya lebih lengkap dengan ditambah asuransi yang menjadi tanggungan eksportir.

dari itu selaku Perwira senior di atas kapal harus :

1. Melakukan latihan bagi ABK dalam penggunaan peralatan pencemaran minyak di atas kapal

Di dalam mengimplementasikan *ISM CODE*, tentang manajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran minyak menegaskan bahwa : Efektivitas efisiensi pengoperasian kapal sangat ditentukan oleh tingkat pencegahan pencemaran dari kapal. Adapun Prosedur untuk membersihkan tangki sebagaimana tertuang dalam *Tank cleaning guide* dapat meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. *Prewashing* (pembersihan awal untuk mengurangi sisa-sisa muatan).
 - b. *Cleaning* (pembersihan tangki dengan menggunakan air dan diterjen).
 - c. *Rinsing* (pencucian untuk menghilangkan sisa-sisa muatan dan diterjen).
 - d. *Flushing* (pembilasan dengan air tawar untuk menghilangkan chloride).
 - e. *Steaming* (penyutikan/pemberian uap panas ke dalam tangki muatan).
 - f. *Draining* (menghilangkan sisa-sisa air dalam pipa dan tangki muatan).
 - g. *Drying and Mopping* (pengeringan dari sisa air ataupun embun dalam tangki).
2. Melakukan Familiarisasi Tentang Penggunaan Alat – Alat Pencegahan Pencemaran. dalam pembahasan ini penulis hanya menekankan pada alat untuk mencegah pencemaran di laut yang ada di MT. ALPHA yaitu OWS dan ODME dan termasuk Oil Spill Equipment atau biasa disebut SOPEP.
 3. Memberikan motivasi terhadap ABK dalam Penerapan Prosedur Pencegahan Pencemaran di atas kapal MT. Alpha Anak buah kapal (ABK) adalah ujung tombak dari perusahaan pelayaran dalam era modern saat ini,seluruh perusahaan telah menerapkan ISM Code di atas kapal sehingga mempunyai keseragaman tujuan pengoperasian kapal yang aman dan tentang pencegahan polusi.

KESIMPULAN

PT. Golden Gate Mandiri Batam dalam melaksanakan kegiatan pemasukan alat bongkar muat kapal dari luar daerah pabean ke kawasan bebas Batam dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dengan proses yaitu pihak shipper mengirim dokumen-dokumen pelengkap pabean kepada pihak consignee/ PPJK yang akan mengurus dokumen barang yang akan dimasukkan. Setelah diterima dokumen pelengkap maka pihak PPJK menginput dokumen PIB sesuai dengan invoice dan packing list, selanjutnya dokumen PIB dan dokumen pelengkap pabean diajukan ke kantor pelayanan Bea dan Cukai untuk pemeriksaan dokumen, setelah semua dokumen sesuai dengan invoice/ packing list dan sesuai perturan Bea dan Cukai, maka petugas Bea dan Cukai akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Setelah keluarnya SPPB

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju Anugrah Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 308-317.
- Ginting, D., & Siska, E. (2021). Prosedur Penerbitan Delivery Order Dalam Pengambilan Container Pada Pt. Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 155-160.
- Ginting, D., & Ginting, D. G. (2021). PERANAN KEAGENAN KAPAL DALAM MELAYANI PENGISIAN AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN KM. AMRTA VII Pada PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 245-249.
- Ginting, D. (2021). PENANGANAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI CONTAINER PADA PT. ELANG SRIWIJAYA PERKASA PALEMBANG. *Agriprimatech*, 5(1), 23-30.
- Ginting, D., Sahid, M., Ridho, S., & Perangin-Angin, R. R. B. (2023). PERANAN KEAGENAN TERHADAP AKTIVITAS KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG BEROPERASI SECARA INTERNASIONAL PADA PT. PENGUIN FERRY JASA INTERNASIONAL. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 475-479.
- Ginting, D., Sahid, M., & Tarigan, E. M. B. (2021, November). PROSES PERGANTIAN CREW PADA KAPAL MV. ELISABETH OLDENDORF OLEH PT. SEA ASIH LINES (SAL) CABANG BELAWAN. In *Prosiding Seminar Nasional* (Vol. 3, No. 1, pp. 213-224).
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Ginting, D. (2019). PENGARUH BRIDGE DAN ENGINE ROOM SIMULATOR TERHADAP TINGKAT KETERAMPILAN TARUNA AKADEMI MARITIM INDONESIA MEDAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 1(2).
- Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI

KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.

Lilis, L., Fransiska, E., & Situmeang, C. I. U. (2021). PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN KAPAL MUATAN CURAH KERING DI DERMAGA TUKS INALUM PADA PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 257-263.

Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.

Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.

Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.

Sutria, Y., Dirhamsyah, D., & Jufriyanto, J. (2022). Peranan Bagian Operasional Dalam Mengurus Izin Olah Gerak Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Pada Pt. Naval Global Trans Cabang Belawan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 386-393.

Purwito, Ali., and Indriani. Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 Bab IV pasal 14 Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dan Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK 04/2012 Menetapkan Peraturan Menteri Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Wahyuddin, Mohhammad. April 26, 2011. Pengertian Alat Bongkar Muat Kapal. <http://kapal-cargo.blogspot.com/2011/04/alat-bongkar-muat-kapal.html>.

Diakses pada tanggal 05 Desember 2018

Undang –Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.